



**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENINJAUAN KEMBALI OLEH  
JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
33/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PENGUJIAN PASAL 263  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA**

**Samuel Bona Tua Rajagukguk<sup>1</sup>, Umi Rozah<sup>2</sup>, Irma Cahyaningtyas<sup>3</sup>**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [samuelrajagukguk242@gmail.com](mailto:samuelrajagukguk242@gmail.com)

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan penafsiran bersyarat Peninjauan Kembali hanya diberikan pada Terpidana dan Ahli Waris. Jaksa Agung menyatakan pihak Kejaksaan tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dalam hukum positif yurisprudensi merupakan sumber hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menafsirkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Terdapat ketidakjelasan dalam Kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali didalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Penelitian hukum ini dilakukan dengan analisis yuridis normatif. Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum masih dapat dilakukan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 perkara Muchtar Pakpahan tertanggal 25 Oktober 1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2001 perkara Pidana Ram Gulumal al. V. Ram tertanggal 22 Mei 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 perkara Pidana Soetiyawati tertanggal 19 Juni 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 perkara Pollycarpus tertanggal 25 Januari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 perkara Pidana Joko S. Tjandra tertanggal 11 Juni 2009, yang prinsipnya yurisprudensi tersebut menerima secara formil Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

**Kata kunci:** Peninjauan Kembali; Jaksa; Yurisprudensi; Implikasi

**Abstract**

*The decision of the Constitutional Court Number 33 / PUU-XIV / 2016 concerning Test Material Testing Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that a conditional interpretation of the Review is only given to convicts and heirs. The Attorney General said the Prosecutor's Office still filed a judicial review effort. The review is regulated in Article 263 of the Criminal Procedure Code. There is a Supreme Court jurisprudence that accepts requests for review by the Prosecutor / Public Prosecutor. In positive law jurisprudence is a source of law. The implications of the Constitutional Court Decision only interpret Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. There is obscurity in the Authority of the Prosecutor / Public Prosecutor to submit a Judicial Review in Article 263 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. This legal research is conducted by normative juridical analysis. Review by the Prosecutor / Public Prosecutor can still be carried out based on Article 263 paragraph (3) KUHAP and Supreme Court Jurisprudence including the Decision of the Supreme Court Number 55 PK / Pid / 1996 Muchtar Pakpahan case dated 25 October 1996, Decision of the Supreme Court Number 3 PK / Pid / 2001 Criminal case of Ram Gulumal al. V. Ram dated May 22, 2001, Decision of the*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



*Supreme Court Number 15 PK / Pid / 2006 on Pidana Soetiyawati case dated June 19, 2006, Decision of the Supreme Court Number 109 PK / Pid / 2007 on Pollycarpus' case dated January 25, 2008, and Supreme Court Decision Number 12 PK / Pid.Sus/2009 Criminal case Joko S. Tjandra dated June 11, 2009, in principle the jurisprudence receives a formal Review by the Prosecutor / Public Prosecutor.*

**Keywords:** *Judicial Review; Attorney; Jurisprudence; Implications*

## I. PENDAHULUAN

Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berlaku limitatif dan tidak dapat dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat, yang berarti terhadap hak mengajukan Peninjauan Kembali hanya diberikan pada terpidana atau ahli warisnya.

Jaksa Agung Prasetyo menyatakan pihak kejaksaan tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jaksa/ Penuntut tidak diberikan hak mengajukan Peninjauan Kembali. Prasetyo mengatakan ada sumber hukum lain yang bisa dijadikan dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum meski Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakannya, "Peninjauan Kembali masih bisa kami lakukan dengan dasar yurisprudensi, itu merupakan hukum yang jelas dan juga layak dipertimbangkan."<sup>4</sup>Diwawancara

yang berbeda, Jaksa Agung Prasetyo menyatakan, nampaknya Mahkamah Konstitusi saat ini lebih dikuasai pemikiran memberikan perlindungan berlebihan kepada pelaku tindak pidana dan kejahatan termasuk korupsi, sementara melupakan adanya sisi lain pencari keadilan yaitu korban kejahatan, Mahkamah Konstitusi dianggap mengabaikan hak korban untuk memperjuangkan keadilan, dengan demikian menjadi hilanglah kesempatan terakhir bagi mereka untuk dibela dan dilindungi hak-haknya.<sup>5</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menyatakan:

### *1. Mengabulkan permohonan Pemohon:*

*1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang*

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski.mk.nyatakan.tak.bisa.kami.tetap.ajukan.pk> pada 12 November 2018.

<sup>5</sup>Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/20360801/Putusan.Jaksa.Tak.Boleh.Ajukan.PK.MK.Dianggap.Abaikan.Hak.Korban.Mencari.Keadilan> pada 12 November 2018.

<sup>4</sup>Disampaikan Prasetyo saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016), diakses melalui



*dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo;*

1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 bermula dari permohonan *judicial review* oleh Anna Boentaran yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2016. Dasar permohonan disebabkan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/Jak.Sel *juncto* Putusan Nomor 1688 K/Pid/2000. Peninjauan Kembali tersebut diajukan setelah 8 (delapan) tahun sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Diterimanya Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum

<sup>6</sup>Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Hal.39.

menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah inkonsistennya Mahkamah Agung dalam meletakkan dasar hukum sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun dilain sisi, ini menyebabkan ketidakpastiaan hukum di Indonesia. Karena sebelum ada Putusan Mahkamah Konsitutisi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) KUHAP masih terjadi pro dan kontra atau ketidakpastian hukum tentang diterima atau tidaknya permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung ada beberapa Putusan Peninjauan Kembali yang pernah menghebohkan dunia peradilan, yakni Putusan Nomor 55 PK/Pid/1996 (tanggal 25 Oktober 1996) yang “menerima secara formal” Permintaan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan.<sup>7</sup>, dan beberapa kasus perkara diantaranya, Perkara Ram Gulumal al. V. Ram. Nomor 3 PK/Pid/2001, Perkara Soetiyawati Nomor 15 PK/Pid/2006, Perkara Pollycarpus Nomor 109 PK/Pid/2007, dan Perkara Joko S. Tjandra Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009. Begitupun sebaliknya, tidak selalu Mahkamah Agung menerima Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan alasan tidak dapat diterima atau kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali hanya dimiliki oleh Terpidana atau Ahli Waris saja dalam yurisprudensi diantaranya,

<sup>7</sup>Yahya, M Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 640.



Perkara Mulyar bin Samsi Nomor 84/Pid.Sus/2006, Perkara Roedyanto Nomor 57 PK/Pid/2009, Perkara Agustinus Kurniadi bin Yahya Tanudijaya Nomor 82/Pid/2005, dan Perkara Martinus Marta Jaya Nomor 16 PK/Pid/2008..

Unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan secara limitatif tentang siapa saja yang memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Hanya menyebutkan, Terpidana atau Ahli waris dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. M. Yahya Harahap berpendapat, upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jaksa/ Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, sebabnya undang-undang tidak memberi hak kepada Jaksa/ Penuntut Umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana.<sup>8</sup>

Namun, hal itu dibantah oleh Jaksa/ Penuntut Umum, karena menurut mereka memang tidak disebutkan dalam undang-undang dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, tetapi tidak ada yang menyatakan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa/ Penuntut Umum juga menafsirkan bahwa Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum itu diakui oleh hukum, karena terdapat beberapa upaya hukum kasus yang Jaksa/ Penuntut Umum lakukan dan dapat diterima oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya.

<sup>8</sup>Harahap, Yahya M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Op. cit., halaman 616.

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup> Namun, apakah dampaknya di kemudian hari jika para penegak hukum berbeda pendapat dalam menjalankan perintah perundang-undangan, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan akan tetap melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hanya terpidana atau ahli waris yang memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali. Akan tetapi, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/ 2016 tentang Uji Materi Pengujian Undang-Undang Nomor tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (1) dapat menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Maka dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU-XIV/2016 menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Hukum Acara Pidana. Penting kiranya dilakukan penelitian hukum dengan judul, "Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah

<sup>9</sup>Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam hukum positif di Indonesia; dan
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tentang uji materi pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

## II. METODE

### A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>10</sup>, faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berkisar pada hukum pidana sebagai disiplin ilmu hukum.

<sup>10</sup>Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Tinjauan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan ditempu pendekatan normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya, hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu (a) vertikal, dan (b) horizontal.<sup>12</sup>

### B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat analistis. Penelitian ini bersifat analistis adalah penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut bersingungan, sehingga biasa disebut penelitian bersifat analistis.<sup>13</sup>

### C. JENIS DATA

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, dapat dilihat dari cara memperoleh data yaitu diperoleh dengan data sekunder.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13.

<sup>12</sup>H Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), halaman 27.

<sup>13</sup>Ibid, halaman 12.



Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan maupun pendapat sarjana yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dan berguna untuk analisis penulisan skripsi ini.

Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) Perbandingan Hukum; (5) Sejarah Hukum.

#### D. METODE ANALISIS DATA

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penulisan hukum ini adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.<sup>14</sup> Metode analisis menggunakan metode yuridis normatif dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>15</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Hukum Positif Indonesia

#### A.1. Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi.<sup>16</sup> KUHAP tidak memberikan definisi Peninjauan Kembali. Tapi dapat ditemukan dalam Pasal 263 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali baik terkait syarat formil dan materil. Menurut M. Yahya Harahap Peninjauan Kembali berbeda hal-nya dengan upaya hukum biasa, dikarenakan:

- (i) Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang “telah berkekuatan hukum tetap”;
- (ii) Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat; dan
- (iii) Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.<sup>17</sup>

Ketentuan Peninjauan Kembali, yang terdapat dalam Hukum Acara

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), halaman 69.

<sup>15</sup>Loc. cit.

<sup>16</sup>Yahya, M. Harahap, Op. cit., halaman 607.

<sup>17</sup>Loc. cit.

Indonesia terdapat dalam Pasal 263 KUHAP.

#### a) Syarat Peninjauan Kembali dalam KUHAP

Sudah dijelaskan diatas tentang Peninjauan Kembali sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 KUHAP. Bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali jika dilihat pada Pasal 263 KUHAP dapat penulis simpulkan terbagi atas syarat formil dan materil untuk permohonan Peninjauan Kembali. Syarat Formil dapat dinyatakan sebagai *legalstanding* (dasar hukum) atau kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Jika dianalogikan, sebagai ‘tiket’ untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Sedangkan syarat materil adalah terkait alasan-alasan Peninjauan Kembali. Dalam hal ini, syarat formil harus terpenuhi baru syarat materil dapat diadili oleh *JudexJuris* atau Hakim Mahkamah Agung. Maka dari itu, Peninjauan Kembali dapat ditinjau dari, pertama syarat formil dan syarat materil. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Syarat Formil Peninjauan Kembali

Syarat formil adalah *legal standing* (dasar hukum) atau kewenangan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Syarat formil menentukan sahnya permohonan Peninjauan Kembali. Dalam yurisprudensi dapat dilihat

kewenangan Mahkamah Agung yang menyatakan pertimbangan syarat-syarat formil dalam Peninjauan Kembali, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung terlebih dahulu mengadili secara formil terhadap permohonan Peninjauan Kembali. Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai syarat formil dalam permintaan peninjauan kembali. Maka untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali maka syarat formil harus dipenuhi terdahulu baru dapat memeriksa pokok perkara atau alasan pengajuan Peninjauan Kembali. Menurut Adami Chazawi terdapat tiga syarat formil secara kumulatif, yaitu<sup>18</sup>:

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali; dan
3. Boleh diajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang menghukum/ mempidana saja.

Memperhatikan ketentuan pasal diatas, syarat formil menentukan sahnya permohonan peninjauan kembali ialah “surat permintaan” peninjauan kembali.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>(Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Mahkamah Agung R.I., 2012), halaman 59., dalam buku Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta Sinar Grafika, 2010, halaman 24-25.

<sup>19</sup>Yahya, M. Harahap, *Op.cit.*, halaman 619.



Syarat formil memuat ketentuan didalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

*“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

Dari pasal diperinci, ketentuan putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali.

- 1) Peninjauan Kembali diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*)

Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*) adalah putusan yang sudah dieksekusi dan tidak terdapat lagi upaya hukum yang biasa. Putusan yang berkuatan hukum tetap yang dapat dimohonkan juga terhadap putusan yang memeriksa pokok perkara, atau putusan akhir. Putusan yang diajukan jika dilihat dari tingkatan pengadilan, dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut P.F. Lamintang, putusan pengadilan seperti yang dimaksud dalam rumusan pasal 263 ayat (1) KUHAP itu harus diartikan, baik sebagai putusan pengadilan yang diucapkan dengan hadirnya

terdakwa maupun sebagai putusan pengadilan yang diucapkan tanpa hadirnya hadirnya terdakwa, asal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan bukan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>20</sup>

Peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimohonkan peninjauan kembali. Dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 152 PK/Pid/2010 Perkara Praperadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melawan Angodo Widjojo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan Putusan Praperadilan bukanlah objek yang dapat dimohonkan untuk Peninjauan Kembali. Dengan Pertimbangan Hukum, bahwa bunyi kalimat “...kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP dimaksudkan adalah putusan pengadilan mengenai pokok perkara pidana. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Jadi, menurut Mahkamah Agung putusan Praperadilan tidak dapat diajukan

---

<sup>20</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 526.





Peninjauan Kembali karena sifat Putusannya tidak menyentuh pokok perkara. Dengan demikian, putusan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali adalah ‘putusan pemidanaan’ yang merupakan putusan pengadilan yang terakhir.

Hal ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

*“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”*

Meskipun dalam KUHAP ‘putusan semula’ tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Akan tetapi, secara logis bila ditafsirkan maksud Pasal 266 ayat (3) KUHAP tersebut, menyatakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dijatuhkan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya, bila putusan pengadilan negeri itu berkuatan hukum tetap; atau terhadap putusan pengadilan tinggi yang berkuatan hukum tetap; atau putusan Kasasi yang berkuatan hukum tetap. Ini didasarkan pada pengecualian terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian, dapat ditafsirkan putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah ‘putusan pemidanaan’. Maka putusan pemidanaan tentu harus memeriksa pokok perkara. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar

putusan<sup>21</sup> Jadi. Putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah ‘putusan akhir.’ Putusan Akhir atau ‘putusan’ atau ‘*eind vonnis*’ dan merupakan jenis putusan bersifat materil, adalah putusan pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan ‘pokok perkara’ selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP).<sup>22</sup>

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*) dan Lepas dari segala tuntutan Hukum (*onslag rechts vervolging*) tidak dapat diajukan peninjauan Kembali

Pengecualian terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*) tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali. Menurut Yahya M. Harahap, ini logis karena tujuan upaya Peninjauan Kembali untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar terlepas dari kekeliruan pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya.<sup>23</sup>

Putusan bebas (*vrijspraak*) atau *acquittal*, adalah putusan terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan

<sup>21</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. cit., halaman 141.

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 136.

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap, Op. cit., halaman 595.

Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau secara yuridis, dapat dikatakan majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti.<sup>24</sup> Adapun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana, melainkan ruang lingkup hukum perdata.<sup>25</sup>

Putusan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali adalah terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan kecuali terhadap Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Dan yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana dan/atau ahli warisnya.

### 3. Siapa Yang Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dinyatakan yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Terpidana dan Ahli Waris, tidak ditentukan oleh KUHAP siapa

yang lebih memiliki Hak Prioritas dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Hak Ahli Waris mengajukan Peninjauan Kembali bukan merupakan "hak substitusi" yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia, hak tersebut adalah "hak orisinil" yang diberikan pada mereka demi kepentingan terpidana.<sup>26</sup> Dengan demikian, Ahli Waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali meskipun terpidana masih hidup, ini didasarkan pada pandangan tidak ada kepastian terpidana dapat mengajukan Peninjauan Kembali dengan baik atau leluasa dan mengetahui tentang upaya hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai orang yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni (i) terpidana, atau (ii) ahli warisnya, dari penegasan ketentuan ini, Jaksa/ Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, karena upaya Peninjauan Kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana.<sup>27</sup> Dan hal lain yang mendasari Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 263 KUHAP, karena didasarkan Jaksa/ Penuntut Umum dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa melalui Kasasi Demi Kepentingan Hukum, undang-undang telah membuka kesempatan pada Jaksa Agung untuk membela kepentingan hukum.<sup>28</sup> Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, dapat juga

<sup>24</sup>Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. cit., halaman 151-152.

<sup>25</sup>Loc. cit.

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, Op.cit., halaman 617.

<sup>27</sup>Ibid., halaman 616.

<sup>28</sup>Loc. cit.

memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau penasihat hukum. Hal itu didasarkan, pada pandangan setiap orang berhak menunjuk penasihat hukum atau kuasa yang dapat membela kepentingan dan hak asasi terpidana. Dasar hukumnya, terdapat pada angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, peraturan tersebut memperlunak ketentuan permohonan kasasi yang hanya dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan, kemudian berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri tersebut diperlunak, dengan pedoman kuasa dapat melakukan upaya hukum kasasi, Cuma syaratnya, pemberian kuasa dibuat terdakwa “secara khusus”. Dalam surat kuasa harus disebutkan pemberian kuasa dilakukan terdakwa dengan “secara khusus” untuk permohonan kasasinya atau untuk membela kepentingan dan hak asasi terdakwa.<sup>29</sup> Dan dengan ketentuan yang sama pula dapat diterapkan pedoman tersebut dalam permohonan peninjauan kembali dengan memberikan kuasa pada penasihat hukum atau kuasa hukum.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan, yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau Ahli Waris. Akan tetapi dalam prakteknya permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dalam Yurisprudensi ada yang menerima mengakui hak mengajukan Peninjauan Kembali diberikan pada Jaksa/ Penuntut Umum. Begitupun sebaliknya, ada Putusan Mahkamah

Agung yang menyatakan Jaksa/ Penuntut Umum tidak diberi hak dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam praktik akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

## 2) Syarat Materil

Syarat materil adalah alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan Peninjauan Kembali. Setelah syarat formil terpenuhi maka Mahkamah Agung akan memeriksa pokok permohonan peninjauan kembali atau alasan permohonan peninjauan kembali. Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan:

*“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*

- a. *Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
- b. *Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. *Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan*

<sup>29</sup>Ibid., halaman 618.



*suatau kehilafan hakim atau suatau kekeliruan yang nyata.*

Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali ialah hal-hal yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Jika dirinci sebagai berikut:

1) Terdapat Keadaan baru

Alasan pertama yang dapat dijadikan alasan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah "keadaan baru" atau *novum*.<sup>30</sup> Keadaan baru juga dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat<sup>31</sup>:

- a) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- b) Keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
- c) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menurut Adami Chazawi Keadaan baru tersebut dapat dijadikan dasar permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat" dengan pendapat:<sup>32</sup>

- (1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau;
- (2) Keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau:
- (3) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dari rumusan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa tidak berdasarkan setiap *nova*, orang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melainkan hanya *novum-novum* yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan-keadaan tersebut diketahui oleh hakim pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, Op. cit., halaman 619

<sup>31</sup>Loc. cit.

<sup>32</sup>Yahya, M.Harahap, Op.cit.,halaman 619.

segala tuntutan hukum, tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara yang bersangkutan akan ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.<sup>33</sup>

2) Terdapat pelbagai putusan yang saling bertentangan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat:<sup>34</sup>

- i. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti
- ii. Kemudian pernyataan tentang terbuhtinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,
- iii. Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

Misalnya, kemungkinan bisa terjadi saling pertentangan antara putusan peradana dengan putusan pidana. Dasar materiel ini juga mirip dengan dasar permintaan peninjauan kembali dalam Pasal 356 angka 2 Sv. Yang berbunyi<sup>35</sup>:

*“Op ground van eenige omstandigheid, die bij het onderzoek op de terechtzitting den rechter niet wa gebleken en die op zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de itspraak niet*

*bestaanbaar schijnt in dier voege, dat ernstig vermoeden ontstaat dat, ware zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtserolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot toepasselijk-verklaring van eene minder zware strafbepaling. Op gelijke gronde kan herziening worden aangeraagd, indien bij het gewejsde een telastegelegd feit als bewezen is aangenomen, zonder dat terzake eene veroordeling is gevolgd.*

3) Terdapat Kekhilafan yang nyata dalam Putusan

Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata.<sup>36</sup> (i) kekhilafan hakim, atau (ii) kekeliruan hakim. Menurut Adami Chazawi bahwa putusan yang memperlihatkan khilafan hakim atau kekeliruan hakim dalam memutus lalu menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan diantaranya sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum. Sebagaimana contoh pada kasus terdakwa yang dipidana karena penadahan atau perbuatannya membeli sebuah mobil. Sesungguhnya

<sup>33</sup>Lamintang, Op. cit., halaman 531.

<sup>34</sup>Yahya, M. Harahap, Op. cit., halaman 620-621.

<sup>35</sup>Lamintang, Op. cit., halaman 526.

<sup>36</sup>Yahya, M. Harahap, Op. cit., halaman 622.

<sup>37</sup>(Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Mahkamah Agung R.I., 2012), halaman 65.

putusan yang menghukum terdakwa tersebut bertentangan dengan asas hukum. Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Pengaruh asas tersebut terhadap perakara pidana penadahan, yaitu terkhawa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Unsur diketahui dan patut menduga dalam pengelapan tidak mungkin dapat dibuktikan dalam hal pembeli yang terbukti beritikad baik, disebabkan dua keadaan tersebut saling bertentangan dan bersifat saling mengecualikan.

- b. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan yang memperlihatkan kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- c. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*). Maksud kesesatan fakta, ialah putusan keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati. Melainkan merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa

menjadi seolah-olah kebenaran sejati.

- d. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatau norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut. Sebagai contoh putusan MA yang menerima dan membenarkan permintaan PK yang diajukan penuntut umum, merupakan kekeliruan yang nyata. Disebabkan hakim telah mempertimbangkan suatau norma hukum yang secara terang benderang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang terdapat dalam norma pasal ayat (1) KUHAP
- e. Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah.

Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkat pengadilan, kehilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Yahya, M. Harahap, Op. cit., halaman 622.

**B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV Perkara Uji Material Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Terhadap Hukum Positif Indonesia tentang Jaksa Peninjauan Kembali oleh Jaksa**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji materi Pengujian Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang pada Amar Putusannya menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara luas selain yang tertulis dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Maka dengan itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, hanya terpidana dan ahli waris yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Akan tetapi, sejak berlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan menyatakan pendapat dimedia online menyatakan<sup>39</sup>, pihak kejaksaan tetap mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa Agung menyatakan, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum dapat dijadikan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

Berdasarkan pendapat Jaksa Agung yang tetap akan mengajukan Peninjauan Kembali meskipun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 selanjutnya penulis akan membahas tentang pengaruh *normativ* putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap ketentuan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP bersifat menciptakan suatu keadaan hukum baru. Menciptakan suatu hukum baru, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pentingnya memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dalam Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum, dengan menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya memberikan kewenangan Peninjauan Kembali pada terpidana dan ahli warisnya.

Dalam hukum acara pidana, terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, yang berprinsip bahwa ketentuan hukum acara pidana harus bersifat jelas telah terpenuhi dengan adanya pembatasan tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Dan karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, itu berarti putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, ini artinya putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pasal

---

<sup>39</sup>Vide halaman 1-2.



263 ayat (1) KUHAP bagian tidak terpisah dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Akan tetapi, perumusan Pasal 263 KUHAP tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum masih terdapat ketidakjelasan hukum. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan batasan penafsiran atau penafsiran bersyarat terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP, tidak terhadap Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Padahal, menurut penulis persoalan mendasar Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah ketidakjelasan peruntukan Pasal 263 ayat (3) KUHAP.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan terhadap silang pendapat tentang pertentangan Pasal 263 KUHAP tersebut. Hal itu sangat dimungkinkan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena memiliki kewenangan memutus diluar *ultra petita*. Karena sifat objek gugatan di Mahkamah Konstitusi norma abstrak dan mengikat secara umum, dan kewenangan pengujian publik yang dimiliki. Dalam beberapa kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi diluar *ultra petita* diantaranya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam Putusan Mahkamah Konsitutisi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Tidak jelasnya perumusan Pasal 263 KUHAP tersebut, menurut M. Yahya Harahap dikarenakan perumus pasal tersebut, berdasarkan fakta, mengenai kesamaan redaksi, semangat, dan substansi dengan Pasal 356 dan 357 Sv., disimpulkan rumusan Pasal 263 KUHAP mengambil bulat-bulat sistem Peninjauan Kembali yang diatur dalam Sv.<sup>40</sup> Padahal, kekaburan perumusan Peninjauan Kembali sudah terjadi sejak Sv.

M. Yahya Harahap menyatakan<sup>41</sup>:

“Dalam ilmu yurisprudensi, kaburnya rumusan pasal undang-undang disebut mengandung *unclear outline* atau *ill defined* atau “tidak jelas” ketentuan yang dirumuskan didalamnya, dan keadaan seperti itulah terkandung dalam Sv. dan PERMA. Pada satu segi Pasal 356 Sv. maupun Pasal 3 PERMA. No. 1 tahun 1969 dan Pasal 9 PERMA. No. 1 tahun 1980 sama-sama menegaskan:

- Putusan yang dapat diminta Peninjauan Kembali hanya putusan “pidana”, tidak termasuk putusan bebas;
- Tetapi dalam pasal-pasal tersebut terdapat ayat yang berbunyi: (Pasal 9 ayat (2) PERMA. No.1/1980):

“Atas alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, Op.cit., halaman 628.

<sup>41</sup>Loc. cit.



ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan” atau alinea ke-2 Pasal 256 Sv. berbunyi:

“alasan tersebut dapat diajukan dalam suatu permohonan Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap sesuatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”

Memperhatikan ketentuan diatas, dapat dilihat adanya ketidakjelasan atau kontroversi yang membingungkan (*confuse*):

- Satu segi, ditegaskan putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali: “putusan pemidanaan”.
- Pada sisi lain, melekat kekacauan atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan penegasan:
  - 1) Memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali,
  - 2) Memungkinkan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang menyatakan perbuatan (tindak pidana) yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti pemidanaan.”

Berdasarkan pendapat diatas, dinyatakan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya pada putusan

pidanaaan. Akan tetapi, ditentukan berikutnya Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan bebas. Dan memberikan hak pada Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali baik terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum. Dan Ketentuan tersebutlah yang terdapat didalam Pasal 263 KUHAP.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 hanya memberikan tafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Maka terhadap Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung seharusnya tidak dapat menerima. Didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah menyebutkan secara jelas yang memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana dan ahli waris-nya saja.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum

Bangsa Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Dalam *civil law system*, yurisprudensi adalah sumber hukum. Kedudukan dan fungsi hakim di negara-negara dengan sistem *civil law* lebih sempit, hal ini dikarenakan bagi para hakim terikat dengan doktrin *trias politica* dimana hakim hanya menerapkan hukum, tidak boleh membuat



hukum.<sup>42</sup> Namun, pada prakteknya ber hukum di Indonesia, yurisprudensi menjadi sumber hukum. Doktrin *stare decisis* dalam praktik juga ditemukan dalam *civil law system*, putusan tersebut menjadi premis mayor terhadap perkara dipengadilan, metode ini sering disebut *clinical research* yang bertujuan bukan untuk menemukan hukum *abstracto* (apalagi asas dan doktrinnya), melainkan hendak menguji apakah postulat *normativ* tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai memecahkan suatu masalah hukum secara *in concreto*.<sup>43</sup> Hukum Pidana Indonesia tidak menganut sistem *precedent*, sautau sistem yang menganggap para hakim bawahan terikat kepada putusan-putusan hakim terdahulu atau kepada putusan hakim yang lebih tinggi, dalam perkara yang sama, sebagaimana halnya menurut sistem hukum *anglo-saxon*.<sup>44</sup>

Yurisprudensi sangat berguna dalam beberapa aspek, yakni: (a) akan menjadi dasar keputusan bagi hakim lainnya yang mengadili perkara yang sama; (b) sebagai bahan hukum primer bagi seorang peneliti hukum; dan (c) berguna bagi kalangan legislatif. Menurut Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, berbeda dengan hukum undang-undang yang berada di ranahnya yang *in abstracto*, putusan-putusan hakim

adalah hukum yang dibentuk atau dibuat di ranahnya yang *in concreto*, yang lebih kontekstual dan yang secara kultural dan moral lebih situasional.<sup>45</sup> Ada dua alasan mengapa yurisprudensi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung memegang peranan sangat besar di Indonesia<sup>46</sup>:

Pertama, Mahkamah Agung dalam membuat Yurisprudensi erat kaitannya dengan pembaharuan hukum dan pembinaan hukum, seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,<sup>47</sup>

“Walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidan dan asas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lainnya, yaitu keputusan-keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang termuka disebut juga sumber hukum tambahan”.

Kedua, Supomo menyatakan bahwa:

Di Indonesia hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim yang telah ada, tetapi dalam praktik pengadilan, sebagaimana juga dalam praktik pengadilan di Eropah, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubung pula dengan adanya kemungkinan permohonan banding

<sup>42</sup>Amizulian Rifa'i, Suparman Marzuki, dan Adrey Sujatmoko, Wajah Hakim dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), -), halaman 54.

<sup>43</sup>Sebastian Pompe. Op. cit., halaman 25-26.

<sup>44</sup>Pontang Moerad, Op. cit., halaman 332.

<sup>45</sup>Amizulian, Rifai dkk. Op cit., halaman 142

<sup>46</sup>Pontang Moerad, Op. cit., halaman 333., Dalam kutipan Komariah Emong Sapardjaja, op. cit. Hlm. 61

<sup>47</sup>Loc.cit., Dalam Kutipan Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan”, Op.cit., hlm. 73-106

dan kasasi. Berhubung dengan itu, yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting untuk menemukan hukum objektif yang harus diselenggarakan oleh para hakim.<sup>48</sup>

Biasanya putusan yang dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas sebagai *stare decisis* dapat diperhatikan sebagai hal-hal berikut:<sup>49</sup>

- a. Putusan tersebut mengandung "*ratio decidendi*", yakni: pertama, putusan menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan; kedua, putusan menjelaskan "alasan-alasan" hukum yang "aktual" dan "rasional", dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan ketiga, semua "fakta" yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan seksama.
- b. Putusan juga harus mengandung "*obiter dicta*" dalam arti pertama, hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang "*ratio decidendi*" harus tertuang dalam putusan;

kedua, dengan demikian kandungan "*obiter delicta*" dalam putusan merupakan pelengkap "*ratio decidendi*", meskipun "*obiter dicta*" bukan hal yang pokok dalam putusan.

Hakim memenangkan Yurisprudensi terhadap suatu peraturan pasal perundang-undangan dilakukan melalui pendekatan:<sup>50</sup>

1. Didasarkan pada Alasan Keadilan dan Kepentingan Umum

Hakim harus menguji dan menganalisis secara cermat, bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi yang bersangkutan jauh potensial bobot kepatutannya dan perlindungan kepentingan umumnya dibanding dengan nilai yang terdapat dalam rumusan undang-undang, dalam hal ini 'Hakim harus mampu secara komparatif analisis' mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding apa yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.

2. Cara mengunggulkan Yurisprudensi Melalui "*Contra Legem*"

Jika hakim benar-benar dapat mengkonstruksikan secara komparatif analisis bahwa, 'bobot yurisprudensi lebih potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum, dibanding dengan suatu ketentuan pasal undang-undang, dia dibenarkan

<sup>48</sup>Ibid., halaman 334., dalam kutipan Komariah Emong Sapardajaja, loc.cit., Lie Oen Hock, op. cit., hlm.24.

<sup>49</sup>Sebastian Pompe., Op.cit., halaman 17- 18.

<sup>50</sup>H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Prenada Media, 2004), halaman. 45-48.

mempertahankan yurisprudensi, berbarengan dengan itu, Hakim langsung melakukan tindakan “*contra legem*” terhadap pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan.

### 3. Yurisprudensi dipertahankan dengan membenturkan Ketentuan Undang-Undang

Cara penerapan lain dalam masalah terjadinya pertentangan antara yurisprudensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- Tetap mempertahankan nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi, dan
- Berbarengan dengan itu, ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan diperlunak dari sifat imperatif menjadi fakultatif. (Paulus, *Yurisprudensi dalam Perspektif Pembangunan Hukum Administrasi Negara*, 1995).

Agar suatu putusan hakim dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas baik sebagai *stare decisis* dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>51</sup> pertama, putusan tersebut mengandung *“ratio decidendi”*, yakni: (a) putusan menjelaskan “dasar-dasar hukum” yang aktual sebagai landasan pertimbangan; atau (b) putusan menjelaskan “alasan-

alasan” hukum yang “aktual” dan “rasional”, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan (c) semua “fakta” yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama. Kedua, putusan juga harus mengandung *“obiter dicta”* yakni memuat: (a) hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang *“ratio decidendi”* harus tertuang dalam putusan; (b) dengan demikian kandungan *“obiter dicta”* dalam putusan merupakan pelengkap *“ratio decidendi”*, meskipun *“obiter dicta”* bukan hal yang pokok dalam putusan

Suatu putusan pengadilan dapat memiliki karakter suatu *precedent*, yaitu suatu putusan yang dapat mengikat putusan selanjutnya dalam kasus-kasus serupa.<sup>52</sup> Kelaziman hakim untuk mengikuti putusan yang terdahulu ada atau mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi, karena *“the persuasive force of precedent”*, yang disebabkan putusan yang diikuti, yang “mengikatnya” itu meyakinkan hakim untuk diikuti.<sup>53</sup>

Dengan demikian, penulis berkesimpulan terhadap pengaruh normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 ayat (1)

<sup>51</sup>Sebastian Pompe, Op. cit., halaman 27., dalam kutipan Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1979, hlm. 1135, bahwa *Ration decidendi* adalah: *the ground or reason of decision. The point in a case which determines the judgment.*

<sup>52</sup>Pontang Moerad, Op. cit., halaman 240.

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman. 266.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menyatakan Pasal 263 ayat (1) berlaku limitatif dan tidak dapat dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat. Ini artinya, terhadap Hak mengajukan Peninjauan Kembali Hanya diberikan pada Terpidana atau Ahli Warisnya. Maka, Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, jika permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut didasarkan pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan Kepentingan Umum dan Kepentingan Negara permohonan Peninjauan Kembali seharusnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hukum positif yang masih berlaku.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Namun, dalam perkembangannya terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang merupakan sumber hukum, yang membentuk pembaharuan hukum dalam menciptakan kaidah hukum, yang mengatur tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

Pembentukan kaidah hukum didasarkan pada rumusan pasal 263 KUHAP terkandung ketidakjelasan dan saling kontroversi, yang mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak rasional, tidak aktual, dan tidak praktis. Karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan yang memiliki Hak mengajukan Peninjauan Kembali yakni terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi, dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP diperuntukan untuk Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Karena jika ditafsirkan secara logis, tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas (*Vrijspreek*) dan putusan lepas dari tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtvervolging*). Dan hanya Jaksa/ Penuntut Umum yang berkepentingan untuk membuktikan suatu dakwaan. Karena tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya melakukan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum sesuai dakwaan. Jaksa/ Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan dakwaannya dimuka sidang atau Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan dalam putusan Hakim tersebut, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Jadi Jaksa/



Penuntut Umum yang paling berkepentingan agar putusan pengadilan tersebut dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang uji materi pengujian Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang pada Amar putusannya menyatakan hanya terpidana dan ahli waris yang diberikan hak mengajukan Peninjauan Kembali. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Amar putusan menjadi bagian akhir dari suatu perkara atau sengketa yang diadili. Hal itu berarti, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berlaku limitatif dan tidak dapat dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat. Akan tetapi, perumusan Pasal 263 KUHAP tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum masih terdapat ketidakjelasan hukum. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan batasan penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP, tidak terhadap Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, rumusan Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 KUHAP masih terdapat rumusan pasal terkandung ketidakjelasan dan saling kontroversi, yang mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak rasional, tidak aktual, dan tidak praktis. Berdasarkan hal tersebut,

Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum masih dapat dilakukan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 perkara Muhtar Pakpahan tertanggal 25 Oktober 1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2001 perkara Pidana Ram Gulumal al. V. Ram tertanggal 22 Mei 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 perkara Pidana Soetiyawati tertanggal 19 Juni 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 perkara Pollycarpus tertanggal 25 Januari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 perkara Pidana Joko S. Tjandra tertanggal 11 Juni 2009, yang prinsipnya yurisprudensi tersebut menerima secara formil Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1980).
- \_\_\_\_\_, Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik, (Jakarta Pusat: Penerbit Erlangga, 1984).
- \_\_\_\_\_, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti cet.4, (Jakarta:Erlangga,1984),
- Amizulian Rifa'i, Suparman Marzuki, dan Adrey Sujatmoko, Wajah Hakim dalam Putusan



- Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), -),
- Andi, Tahir Hamid, Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus, (Surabaya: Al Ihsan, 1989).
- Asshiddigie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- \_\_\_\_\_, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Arief, Bernard Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia), (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001).
- Benny K. Harman dan Hendardi, ed. Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia dan Jarim, 1991).
- Bogdan, Michael, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie (Penerbit Nusa Media: Bandung, 2010).
- Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- \_\_\_\_\_, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- \_\_\_\_\_, dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP HIR dan komentar, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).
- \_\_\_\_\_, dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Harahap, Yahya M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- \_\_\_\_\_, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Saksi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kamil, H. Ahmad dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977).
- Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,



- diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985).
- Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Marwan Efendy, *Kejaksaaan Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005).
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatau Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- \_\_\_\_\_, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Pemasalahannya)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Nikolas, Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law and Socialist Law)* diterjemahkan oleh Narulita Yusron, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2016).
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Pangaribuan, Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc: Suatu Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2016).
- Philippe Nonet dan Philip Selnick, *Hukum Responsif* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Pompe, Sebastian, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, diterjemahkan oleh Noor Cholis (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012).





- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan merombak Hukum Indonesia: Sebuah pendekatan lintas disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980).
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Seno, Indriyanto Adji, *KUHAP Dalam Prospektif*, (Jakarta: Diadit Media, 2011).
- Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017)
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana; Arti dan Makna*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013).
- Sudirman, Antonius, Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) Kasus Hakim Bismar Siregar, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana; Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Taufik Makaro Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Yunita T Winarto dkk., (Peyunting), *Karya Tulis Ilmiah Sosial; Menyiapkan, Menulis, dan Mencermatinya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016).
- Zainuddin, H. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).